



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 688 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 375 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGADAAN
BARANG/JASA (UPBJ) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 375 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 641 Tahun 2020 telah ditetapkan Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Universitas Terbuka (Perubahan I);
 - b. bahwa pelaksana fungsi administrasi pada Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Universitas Terbuka seharusnya dengan perangkat organisasi Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha, sehingga ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Rektor Nomor 641 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Universitas Terbuka (Perubahan I) tersebut pada huruf a di atas harus diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa dengan diubahnya pelaksana fungsi perangkat organisasi menjadi Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, secara otomatis mengubah pelaksanaan fungsinya, sehingga ketentuan Pasal 7 Peraturan Rektor Nomor 641 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Universitas Terbuka (Perubahan I) tersebut pada huruf a di atas harus diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 375 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
 - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
- a. Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 374 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 375 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 641 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Universitas Terbuka (Perubahan I);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 375 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGADAAN BARANG/JASA (UPBJ) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Mengubah ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 huruf b Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 641 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 375 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Universitas Terbuka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha UPBJ meliputi:

- a. Menyusun program kerja ketatausahaan UPBJ;
- b. Mengoordinasikan rencana, program kerja, dan anggaran UPBJ;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga UPBJ;
- d. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen ketatausahaan UPBJ;
- e. Melakukan urusan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan UPBJ; dan
- f. Menyusun laporan kegiatan ketatausahaan UPBJ.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8


Perangkat organisasi UPBJ-UT sebagai unit kerja struktural terdiri atas:

- a. Kepala UPBJ-UT;
- b. Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha;
- c. Penanggung Jawab bidang Perencana Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Penanggung Jawab bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Penanggung Jawab bidang Kelembagaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 641 Tahun 2020 dinyatakan TETAP BERLAKU sebagaimana mestinya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Peraturan ini berlaku surut dan efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 20 Juli 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

REOAT DAROJAT
NIP 196610261991031001